



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02
MEDAN

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 99-K/PM.I-02/AU/IX/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan secara inabsensia dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Abdullah Mansur.
Pangkat/NRP : Serda/525933.
J a b a t a n : Ba Pok Sar Kima.
Kesatuan : Yonko 469 Paskhas.
Tempat, tanggal lahir : Kerinci, 25 Juli 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Ksatrian F Sihombing Yonko 489.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut diatas:

Membaca : Berkas perkara dari Dansatpom Lanud Soewondo Nomor POM-401/A/IDIK-04/VI/2019/SWO tanggal 23 Juni 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Wing III Paskhas Nomor: Kep/12/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019.

Hal 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 99-K/PM.I-02/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/48/AU/K/I-02/IX/2019 tanggal 2 September 2019.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: TAP/99/PM.I-02/AU/IX/2019 tanggal 11 September 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Nomor JUKTERA/99/PM.I-02/AU/IX/2019 tanggal 12 September 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hari Sidang Nomor: TAP/99/PM.I-02/AU/IX/2019 tanggal 13 September 2019.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/48/AU/K/I-02/IX/2019 tanggal 2 September 2019, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan penyidik.

Memperhatikan: Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

1. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim memidana Terdakwa dengan:
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
2. Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 2 (dua) lembar Daftar Absensi Kima Yonko 469 Paskhas tmt bulan Maret 2019 s/d bulan April 2019.

Hal 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 99-K/PM.I-02/AU/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar Surat Pengiriman Daftar Pencarian Orang (DPO) dari Dansatpom Lanud Soewondo Nomor R/29/VI/2019 tanggal 18 Juni 2019 a.n. Serda Abdullah Mansur NRP 525933 Ba Pok Sar Kima Yonko 469 Paskhas.

Mohon untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sebanyak 3 (tiga) kali, yakni :

1. Surat Panggilan Ke-1 dari Kaotmil I-02 Medan Nomor : B/692/SP/IX/2019, tanggal 30 September 2019.
2. Surat Panggilan Ke-2 dari Kaotmil I-02 Medan Nomor : B/853/SP/XI/2019, tanggal 11 November 2019.
3. Surat Panggilan Ke-3 dari Kaotmil I-02 Medan Nomor : B/926/SP/XI/2019, tanggal 29 Nopember 2019.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Danyonko 469 Paskhas Nomor: B/345/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019, yang menyatakan bahwa Terdakwa atas nama Serda Abdullah MAnsur NRP 525933 Ba Pok Sar Kima Yonko 469 Paskhas, belum kembali ke Kesatuan sampai dengan sekarang sehingga tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sudah dipanggil secara patut dan sah oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan karena Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan di persidangan dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor: Sdak/48/AU/K/I-02/IX/2019 tanggal 2 September 2019, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Hal 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 99-K/PM.I-02/AU/IX/2019



Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal sebelas bulan Maret tahun 2000 sembilan belas sampai dengan pembuatan dakwaan tanggal dua bulan September tahun 2000 sembilan belas atau setidak-tidaknya dalam suatu rangkaian waktu yang tidak terputus dalam tahun 2019 di kesatuan Yonko 469 Paskhas Medan Propinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AU yang berdinast di Yonko 469 Paskhas dengan pangkat Serda NRP 525933 dengan jabatan sebagai Ba Pok Sar Kima.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 11 Maret 2019 melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danyonko 469 Paskhas dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada kesatuan.
3. Bahwa pihak kesatuan Yonko 469 Paskhas telah berusaha melakukan upaya pencarian ke rumah Terdakwa dan tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak ditemukan.
4. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danyonko 469 Paskhas karena Terdakwa tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan prajurit.
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danyonko 469 Paskhas sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan pembuatan Dakwaan ini tanggal 2 September 2019 secara berturut-turut selama 176 (seratus tujuh puluh enam) hari atau lebih lama dari 30 hari.

Hal 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 99-K/PM.I-02/AU/IX/2019



6. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danyonko 469 Paskhas, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Yonko 469 Paskhas tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi atas nama Kapten Pas Tony Rahmadani (Saksi-1) dan Sertu Walrijohn Pasaribu (Saksi-2) telah dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tidak dapat hadir dengan alasan yang sah selanjutnya keterangan para Saksi dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang keterangannya diberikan di bawah sumpah (vide Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997). Adapun keterangan para Saksi tersebut yang telah dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1: _

Nama lengkap : Tony Rahmadani.
Pangkat/NRP : Kapten Pas/516950.
Jabatan : Pgs Pasi Intel
Kesatuan : Yonko 469 Paskhas.
Tempat, tanggal lahir : Belawan, 30 September 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Ksatria F. Sihombing Yonko 469 Paskhas Medan.

Berdasarkan keterangan yang telah dibacakan diketahui pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 di kesatuan Yonko 469 Paskhas dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga/famili.



2. Bahwa sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan, selanjutnya pada tanggal 2 Maret 2019 Terdakwa menghubungi Saksi meminta ijin belum masuk dinas sampai dengan tanggal 10 Maret 2019 dengan alasan mau mengurus isteri Terdakwa yang sedang sakit.
3. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2019 Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonko 469 Paskhas pada saat apel pagi dilakukan pengecekan terhadap anggota, dan Terdakwa tidak memberitahukan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada kesatuan sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik pada tanggal 12 Juni 2019 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan apa saja kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonko 469 Paskhas.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonko 469 Paskhas.
6. Bahwa pihak kesatuan Yonko 469 Paskhas telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah dan menghubungi keluarga serta ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak ditemukan.
7. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonko 469 Paskhas, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Yonko 469 Paskhas tidak sedang di persiapkan dalam tugas Operasi Militer

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut tidak dapat dikonfirmasi dengan Terdakwa karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2: _

Nama lengkap : Welriohn Pasaribu.
Pangkat/NRP : Sertu/ 524690.
Jabatan : Ba Sandi Si Intel.
Kesatuan : Yonko 469 Paskhas.

Hal 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 99-K/PM.I-02/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Medan, 8 April 1976.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Kristen Protestan.

Tempat tinggal : Ksatrian F. Sihombing Yonko 469
Paskhas Jl. Garuda Blok D No. 11
Medan.

Berdasarkan keterangan yang telah dibacakan diketahui pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 di kesatuan Yonko 469 Paskhas dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga /famili.
2. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2019 Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonko 469 Paskhas pada saat apel pagi dilakukan pengecekan terhadap anggota, dan Terdakwa tidak memberitahukan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada kesatuan sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik pada tanggal 12 Juni 2019 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan apa saja kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonko 469 Paskhas.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonko 469 Paskhas.
5. Bahwa pihak kesatuan Yonko 469 Paskhas telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah dan menghubungi keluarga serta ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak ditemukan.
6. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonko 469 Paskhas, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Yonko 469 Paskhas tidak sedang di persiapkan dalam tugas Operasi Militer.

Hal 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 99-K/PM.I-02/AU/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut tidak dapat dikonfirmasi dengan Terdakwa karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa alasan yang sah menurut Undang-undang :

1. Bahwa walaupun dalam Berkas perkara dari Dansatpom Lanud Soewondo Nomor POM-401 / A / IDIK-04 / VI / 2019 / SWO / A.17 / VIII / 2019 tanggal 23 Juni 2019 atas nama Terdakwa Abdullah Mansur, Serda NRP 525933 dalam perkara ini tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara Tidak Ditemukannya Terdakwa dari Penyidik Dansatpom Lanud Soewondo tanggal 12 Juni 2019, yang menerangkan Terdakwa belum dapat dimintai keterangannya karena Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Dansat terhitung sejak tanggal 11 Maret sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 124 Ayat (4) jo Pasal 141 Ayat (10) jo Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara Belum Ditemukan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus tanpa hadir Terdakwa (secara *In Absentia*).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat:

1. 2 (dua) lembar Daftar Absensi Kima Yonko 469 Paskhas tmt bulan Maret 2019 s/d bulan April 2019.
2. 1 (satu) lembar Surat Pengiriman Daftar Pencarian Orang (DPO) dari Dansatpom Lanud Soewondo Nomor R/29/VI/2019 tanggal 18 Juni 2019 a.n. Serda Abdullah Mansur NRP 525933 Ba Pok Sar Kima Yonko 469 Paskhas.

Manimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 99-K/PM.I-02/AU/IX/2019



1. Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar Daftar Absensi Kima Yonko 469 Paskhas tmt bulan Maret 2019 s/d bulan April 2019 tersebut menerangkan keberadaan Terdakwa yang tidak berada di Kesatuan sejak tanggal 11 Maret tahun 2000 sembilan belas sampai dengan pembuatan Dakwaan tanggal 2 September 2019 sehingga barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.
2. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Pengiriman Daftar Pencarian Orang (DPO) dari Dansatpom Lanud Soewondo Nomor R/29/VI/2019 tanggal 18 Juni 2019 a.n. Serda Abdullah Mansur NRP 525933 Ba Pok Sar Kima Yonko 469 Paskhas, tersebut menerangkan tentang adanya usaha pencarian Terdakwa yang dilakukan oleh pihak Kesatuan sehingga barang bukti dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat sebagaimana tersebut diatas, setelah Majelis Hakim meneliti dan mempelajari ternyata barang bukti tersebut berhubungan erat dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat memperkuat pembuktian sebagaimana telah didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AU yang berdinast di Yonko 469 Paskhas dengan pang kat Serda NRP 525933 dengan jabatan sebagai Ba Pok Sar Kima.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 11 Maret 2019 melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danyonko 469 Paskhas dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada kesatuan sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik pada tanggal 12 Juni 2019 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Hal 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 99-K/PM.I-02/AU/IX/2019



3. Bahwa benar pihak kesatuan Yonko 469 Paskhas telah berusaha melakukan upaya pencarian ke rumah Terdakwa dan tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak ditemukan.
4. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danyonko 469 Paskhas karena Terdakwa tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan prajurit.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danyonko 469 Paskhas sejak tanggal 11 Maret 2019 bahkan sampai dengan pembuatan Dakwaan ini tanggal 2 September 2019 secara berturut-turut selama 176 (seratus tujuh puluh enam) hari atau lebih lama dari 30 hari.
6. Bahwa benar Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danyonko 469 Paskhas, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Yonko 469 Paskhas tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat terhadap Tuntutan Oditur Militer tentang terbukti unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutan pada dakwaan tunggal yaitu pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sesuai dengan penilaian Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan dibawah ini.

Hal 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 99-K/PM.I-02/AU/IX/2019



2. Bahwa mengenai lamanya pidana maupun jenis pidananya yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa serta ada atau tidaknya pidana tambahan berupa pemberhentian dengan tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan yang disusun dalam bentuk tunggal yaitu mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan militer berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Dan menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AU yang berdinis di Yonko 469 Paskhas dengan pangkat Serda NRP 525933 dengan jabatan sebagai Ba Pok Sar Kima.
2. Bahwa benar sesuai dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/48/AU/K/I-02/IX/2019 tanggal 2 September 2019, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Hal 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 99-K/PM.I-02/AU/IX/2019



3. Bahwa Terdakwa selama berdinas di lingkungan TNI AD Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas militer sehingga Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana ini adalah berstatus Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan di samping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibat yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa yang disebabkan si pelaku/Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, ceroboh, dalam menja-lankan pekerjaan/perbuatannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

Yang dimaksud "dengan sengaja" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.

Yang dimaksud "disuatu tempat" adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:



1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 11 Maret 2019 melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danyonko 469 Paskhas dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada kesatuan sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik pada tanggal 12 Juni 2019 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
2. Bahwa benar pihak kesatuan Yonko 469 Paskhas telah berusaha melakukan upaya pencarian ke rumah Terdakwa dan tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak ditemukan.
3. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danyonko 469 Paskhas karena Terdakwa tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan prajurit.
4. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danyonko 469 Paskhas sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan pembuatan Dakwaan ini tanggal 2 September 2019 secara berturut-turut selama 176 (seratus tujuh puluh enam) hari atau lebih lama dari 30 hari.
5. Bahwa benar para Saksi dan Terdakwa mengetahui tentang prosedur perijinan yang berada di Kesatuan Yonko 469 Paskhas serta Sanksinya apabila meninggalkan kesatuan tanpa ijin namun Terdakwa tetap melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 99-K/PM.I-02/AU/IX/2019



- Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danyonko 469 Paskhas sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan 2 September 2019, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Yonko 469 Paskhas tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan “lebih lama dari tiga puluh hari” adalah bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danyonko 469 Paskhas sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan pembuatan Dakwaan ini tanggal 2 September 2019 secara berturut-turut tanpa penggal waktu yaitu selama 176 (seratus tujuh puluh enam) hari yaitu lebih lama dari 30 hari.
2. Bahwa benar waktu selama 176 (seratus tujuh puluh enam) hari adalah lebih lama 30 (tiga puluh) hari demikian juga menurut pengetahuan umum waktu tersebut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Terdakwa melakukan perbuatan ini dikarenakan kurangnya ketaatan dan kepedulian terhadap aturan yang ada, sehingga meninggalkan Kesatuan tanpa izin, yang sah dari pimpinannya, hal ini tidak layak dilakukan oleh seorang Prajurit.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin dalam lingkungan keprajuritan dan pembinaan Personil disatuannya.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Selama berdinass Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa tidak menghayati dan mengamalkan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI sebagai pedoman Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin Militer.
3. Bahwa Terdakwa sampai dengan disidangkan perkaranya ini belum kembali ke Kesatuannya.

Hal 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 99-K/PM.I-02/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan mengenai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer oleh karena itu Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 2 (dua) lembar Daftar Absensi Kima Yonko 469 Paskhas tmt bulan Maret 2019 s/d bulan April 2019.
2. 1 (satu) lembar Surat Pengiriman Daftar Pencarian Orang (DPO) dari Dansatpom Lanud Soewondo Nomor R/29/VI/2019 tanggal 18 Juni 2019 a.n. Serda Abdullah Mansur NRP 525933 Ba Pok Sar Kima Yonko 469 Paskhas.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya dan upaya pencarian oleh pihak Kesatuan Yonko 469 Paskhas, oleh karena merupakan kelengkapan dari berkas perkara, maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2), Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 Undang-Uundang RI Nomor. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Abdullah Mansur, Serda NRP 525933, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

Hal 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 99-K/PM.I-02/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 2 (dua) lembar Daftar Absensi Kima Yonko 469 Paskhas tmt bulan Maret 2019 s/d bulan April 2019.

b. 1 (satu) lembar Surat Pengiriman Daftar Pencarian Orang (DPO) dari Dansatpom Lanud Soewondo Nomor R/29/VI/2019 tanggal 18 Juni 2019 a.n. Serda Abdullah Mansur NRP 525933 Ba Pok Sar Kima Yonko 469 Paskhas.

Tetap diletakkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Prastiti Siswayani, S.H., Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670 sebagai Hakim Ketua, serta J.M. Siahaan, S.H., M.Hum., Mayor Chk NRP 2920087781171 dan Eko Wardana Surya Gamadhi, S.H. Mayor Chk NRP 11040039320683 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Darwin Hutahean, Mayor Sus NRP 524439 dan Panitera Pengganti Riza Pahlipi, Pelda NRP 21950302480573 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Prastiti Siswayani, S.H.
Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670

Hakim Anggota-I

ttd

J.M. Siahaan, S.H., M.Hum.
Mayor Chk NRP 2920087781171

Hakim Anggota-II

ttd

Eko Wardana Surya Gamadhi, S.H.
Mayor Chk NRP 11040039320683

Hal 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 99-K/PM.I-02/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Riza Pahlipi
Pelda NRP 21950302480573

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Bokok Heru Sutanto, S.H.
Mayor Chk NRP 2910134800671

Hal 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 99-K/PM.I-02/AU/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)